

Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi dalam Menyelesaikan Sengketa Asuransi

Salisa Dwi Ceysa¹, Junita Demar Putri², Anya Jibril Ratu Jingga³, Maharani Dwi Hapsari⁴, Dinda Aulia Putri⁵, Farahdinny Siswajanthi⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

e-mail: salisadceysa@gmail.com¹, junitadmrp@gmail.com², anyajingga@gmail.com³, maharanidwiihapsarii@gmail.com⁴, dindaauliaaa219@gmail.com⁵, farahdinny@unpak.ac.id⁶

Abstrak

Asuransi atau dalam bahasa Belanda (verzekering) berarti ketahanan dan memiliki pengertian yaitu lembaga yang untuk pengalihan risiko yang amat penting bagi masyarakat dan dunia usaha. Perlindungan hukum lebih memberikan beban pada pemegang polis dibandingkan pada perusahaan asuransi sesuai ketentuan undang-undang. Peraturan PerUndang-Undangan Perasuransian Tahun 2014 Nomor 40 sebagaimana diatur di dalam Pasal 26. Bentuk penyelesaian sengketa klaim asuransi mengatur tentang apabila pengusaha tidak menanggapi atau menolak atau tidak menyerahkan ganti rugi atas klaim konsumen yang timbul melalui klaim asuransi, maka konsumen dapat dengan ketentuan bahwa Anda mempunyai hak untuk menuntut dan menyelesaikan perselisihan.

Kata Kunci : *Asuransi, Perlindungan Konsumen*

Abstract

Insurance or in Dutch (verzekering) means resilience and has the meaning of an institution that transfers risks which is very important for society and the business world. Legal protection places more of a burden on policy holders than on insurance companies in accordance with statutory provisions. Insurance Laws and Regulations of 2014 Number 40 as regulated in Article 26. The form of insurance claim dispute resolution regulates that if the entrepreneur does not respond or refuses or does not provide compensation for consumer claims arising through insurance claims, then the consumer can provide that you has the right to sue and resolve disputes.

Keywords: *Insurance, Consumer Protection*

PENDAHULUAN

Asuransi atau dalam bahasa Belanda (verzekering) berarti ketahanan dan memiliki pengertian yaitu lembaga yang untuk pengalihan risiko yang amat penting bagi masyarakat dan dunia usaha. Asuransi juga merupakan lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam bidang usaha memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mengelola risiko yang sewaktu-waktu timbul. Suatu polis mungkin habis masa berlakunya, dalam hal ini pelanggan biasanya tidak lagi menerima manfaat yang sama seperti perlindungan asuransi yang ada. Setelah asuransi Anda habis masa berlakunya, status Anda dicabut atau tidak berlaku lagi, dan Anda tidak lagi berhak mengajukan klaim. Kondisi ini biasanya terjadi karena premi tidak dibayarkan melebihi masa tenggang. Perusahaan asuransi Indonesia telah berdiri pada tahun 1816. Pemerintah kolonial Belanda mendirikan perusahaan asuransi pertama, Samaran Sea. Tujuan didirikannya perusahaan ini adalah untuk menjamin warga negara Belanda dan armada pengangkut rempah-rempah terhadap risiko.

Pasal 246 Kitab Undang Undang Hukum Pidana mendefinisikan asuransi atau ganti rugi sebagai: "Suatu kontrak yang mana suatu perusahaan asuransi berjanji untuk memberikan ganti rugi atas kerugian dan kerusakan, atau hilangnya keuntungan yang diharapkan dengan imbalan suatu premi." ditetapkan. Menurut pasal 246 KUHP karya Emmy Pangalibuan Simanjuntak dalam buku "Hukum Asuransi Indonesia" karya Joko Prakoso di atas, ciri-ciri asuransi pada hakikatnya adalah kontrak yang merugikan (*scadevergoeding* atau *idemniteitscontract*). Dalam hal ini tertanggung telah mengalami kerugian dan besarnya ganti rugi sebanding dengan kerugian yang sebenarnya dideritanya (asas independensi), sehingga jelas untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung itu merupakan kewajiban dari pihak perusahaan. Asuransi bersifat kontrak timbal balik, artinya kewajiban perusahaan asuransi untuk membayar ganti rugi diimbangi dengan kewajiban tertanggung untuk membayar premi, yang tidak bersyarat atau tidak bergantung pada syarat apapun.

Asuransi merupakan mekanisme transfer risiko yang berperan penting dalam pembangunan masyarakat. Kehidupan manusia melibatkan risiko seperti kebakaran, pencurian, penyakit akibat bencana alam, kecelakaan, dan kehilangan harta benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan asuransi sebagai ganti rugi, suatu kontrak antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis. Menurut definisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengertian asuransi adalah suatu kontrak antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis untuk menerima premi dari perusahaan asuransi sebagai imbalan berupa penggantian atau mitigasi kerugian. Dengan mengasuransikan sesuatu (jiwa, harta benda, dan sebagainya), seseorang mengalihkan atau membagi risiko kepada perusahaan asuransi.

Belakangan ini, kesadaran dari masyarakat terhadap asuransi semakin meningkat. Peningkatan kepercayaan dari masyarakat terhadap asuransi di masa ini mencerminkan masyarakat kepada sektor asuransi sebagai lindung nilai terhadap ketidakpastian. Togar Pasarib, optimis kinerja dari industri asuransi Indonesia akan lebih membaik pada tahun 2022 dan lebih baik dibandingkan tahun 2021.

Hanya karena kepercayaan masyarakat terhadap asuransi meningkat bukan berarti mereka tidak kecewa dengan perusahaan asuransinya. Masyarakat selama ini mengeluhkan sulitnya melakukan klaim asuransi. Menolak klaim perusahaan asuransi Anda meskipun Anda sudah membayar premi secara konsisten merupakan masalah penting yang harus diatasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis

Dalam peraturan perundang-undangan perlindungan monumen seperti KUHD dan *Ordonnantie op het Levensverzekeringsbedrijf* yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 101 merupakan peraturan peninggalan kolonial Belanda tentang asuransi. Berdasarkan *Ordonnantie op het Leven Zekering Bedrijf*, telah terdapat peraturan mengenai berbagai aspek asuransi. Keberadaan kedua sistem hukum ini didasarkan pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Industri Perasuransian: "Dengan berlakunya undang-undang ini, maka pengaturan perasuransian KUHD tunduk pada peraturan hukum lainnya." Tetap demikian, masih ada karena belum dicabut. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Industri Perasuransian merupakan peraturan perundang-undangan pertama yang menjadi dasar negara dan provinsi Republik Indonesia yang merdeka, namun mengatur berbagai aspek perasuransian, khususnya yang mengatur tentang perasuransian. tidak menghapuskan keberadaan KUHD yang mengatur peraturan hukum. Perlindungan pemegang polis.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian hanya sekedar menyatakan bahwa *Ordonnantie op het Levenszekering Bedrijf*, Stb tidak berlaku. Nomor 101 Tahun 1941, namun tidak menghapuskan keabsahan ketentuan asuransi KUHP. Istilah asuransi atau ganti rugi juga dianggap sebagai bagian dari perjanjian untung rugi dalam literatur hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1774 KUH Perdata, yang menyatakan: "Kontrak penjaminan, kontrak bunga, kontrak perjudian atau

pertaruhan, dan merupakan kontrak pertama yang diatur oleh hukum komersial. Perjanjian untung rugi adalah suatu perbuatan yang hasilnya. Mengenai baik atau tidaknya untung ruginya bagi semua pihak atau bagi sebagian pihak, tergantung pada kejadian-kejadian yang tidak pasti."

Abdulkadir Muhammad menggambarkan kontrak asuransi sebagai kontrak yang saling menguntungkan: Jika disepakati bahwa tidak perlu mempertimbangkan kemungkinan pelaksanaan, maka risiko dialihkan. Dalam perjanjian acak, para pihak secara sadar melakukan tindakan acak yang tidak bergantung pada kinerja yang sederajat, seperti perjudian."

Polis asuransi yang seimbang akan menghasilkan keuntungan dalam kontrak asuransi. Misalnya, bagi perusahaan asuransi yang membayar kontrak asuransi kesehatan, akan sangat membantu jika seseorang menjaga kesehatannya dengan baik dan memastikan tidak sakit atau bahkan harus menjalani operasi karena biayanya mahal. Tubuh Anda terbukti dengan sendirinya. Sangat mahal. Misalnya penyakit serius yang memerlukan biaya bedah yang sangat tinggi, seperti bedah jantung atau bedah kebidanan. Orang normal yang selalu menjaga kesehatannya dan berusaha untuk sehat, namun tidak sakit atau bahkan menjalani operasi selama bertahun-tahun. Namun, Anda dianggap sebagai tertanggung yang wajib membayar premi asuransi.

Kepentingan perusahaan asuransi dan penanggung untuk menjaga kondisi kesehatan seseorang atau agar tertanggung tetap membayar premi kepada perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi tanpa menjalani operasi. Sekalipun Anda tidak ingin sakit atau menjalani operasi, Anda harus membayar premi asuransi tepat waktu. Hal ini memastikan bahwa jika terjadi penyakit atau pembedahan di kemudian hari, risiko dialihkan ke perusahaan asuransi.

Hukum positif yang mengatur tentang perasuransian di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tahun 2014 Nomor 40 tentang Perasuransian yang dirinci pada Pasal 92 dan Bab XVIII. Karena kontrak asuransi itu adalah satu-satunya bukti tertulis bahwa asuransi telah diambil, maka perlindungan hukum bagi pemegang polis sangatlah penting. Kontrak asuransi adalah bukti adanya kontrak asuransi yang mengikat yang membuktikan melalui kontrak asuransi telah terjadi pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi, seperti asuransi jiwa atau asuransi non-jiwa.

Kontrak asuransi merupakan bukti adanya hubungan hukum antara dua pihak: perusahaan asuransi dan pemegang polis. Saat menyelesaikan kontrak asuransi, syarat dan ketentuan standar dinegosiasikan, yang menempatkan pemegang polis pada posisi rentan dan tidak seimbang. Munir Fuady membahas beberapa faktor yang menyebabkan kontrak baku sering kali berat sebelah, antara lain:

- a. Sifat kontrak yang unilateral, pihak yang menerima dokumen biasanya memiliki lebih banyak waktu untuk membahas persyaratan dokumen dan dapat berkonsultasi dengan para ahli, namun pihak yang menerima dokumen akan melakukannya. Anda mungkin tidak perlu membahas klausul tersebut. Ada banyak pilihan dan klausanya seringkali asing.
- b. Pihak yang diberi kontrak baku berada pada posisi yang sangat tertekan dan hanya dapat menerima atau membatalkan kontrak tersebut.
- c. Ketika menyelesaikan perselisihan, hal ini biasanya terjadi di dalam dan di luar pengadilan atau tribunal. Berbeda dengan litigasi perdata pada tingkat pengadilan negeri, proses arbitrase harus didahului dengan pengajuan permohonan arbitrase yang meminta penunjukan arbiter pilihan pemohon untuk mempertimbangkan sengketa dalam proses arbitrase, serta penyerahan bukti-bukti: . Pemohon harus menyerahkan untuk mendukung permintaannya (formulir permintaan).

Akibat hukum dari tidak dipenuhinya pemenuhan klaim asuransi oleh perusahaan asuransi timbul dalam konteks sengketa konsumen. Perlindungan hukum lebih memberikan beban pada pemegang polis dibandingkan pada perusahaan asuransi sesuai ketentuan undang-undang. Peraturan PerUndang-Undangan Perasuransian Tahun 2014 Nomor 40

sebagaimana diatur di dalam Pasal 26 menetapkan kriteria standar bagi perusahaan asuransi:

“Perusahaan asuransi bertanggung jawab atas kontrak asuransi, tertanggung atau anggota, penjaminan serta rujukan pemegang polis, premi atau kontribusi, penyelesaian klaim, distribusi atau pemasaran produk, keahlian sektor asuransi, pengaduan Anda harus mematuhi standar perilaku bisnis, termasuk peraturan mengenai pengolahannya Pemegang polis, kriteria lainnya. Sehubungan dengan operasional bisnis”

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 mengatur:

1. Perusahaan jasa keuangan wajib memberikan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produknya secara akurat, jujur, jelas, tidak ambigu, dan tidak menyesatkan.
2. Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan secara tertulis atau dengan cara lain untuk dijadikan bukti.
3. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat wajib:
 - a. Disampaikan pada saat konsumen diberitahu tentang hak dan kewajibannya.
 - b. Dikirim pada saat mengadakan perjanjian dengan konsumen .
 - c. Termasuk bila disebarakan melalui berbagai media periklanan, baik cetak maupun elektronik.

Sengketa konsumen muncul ketika perusahaan asuransi terlambat membayar klaim, dan permasalahan tersebut diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Jika klaim berada dalam lingkup kontrak asuransi, yaitu pembagian hasil kontrak asuransi merupakan prasyarat pelaksanaan kontrak, dan jika tidak dilaksanakan maka akan terjadi keadaan wanprestasi. Akibat hukum dari tidak ditaatinya kontrak asuransi dengan sendirinya merugikan pemegang polis dan terserah kepada pemegang polis apakah ia mau menyelesaikan kontrak asuransi tersebut, karena ia menderita kerugian akibat menggunakan asuransi yang menjadi haknya.

Akibat hukum dari pelanggaran kontrak asuransi

Bentuk penyelesaian sengketa klaim asuransi mengatur tentang apabila pengusaha tidak menanggapi atau menolak atau tidak menyerahkan ganti rugi atas klaim konsumen yang timbul melalui klaim asuransi, maka konsumen dapat dengan ketentuan bahwa Anda mempunyai hak untuk menuntut dan menyelesaikan perselisihan. Anda juga dapat menuntut Badan Arbitrase Konsumen atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Badan Mediasi Asuransi Indonesia atau yang bisa disingkat dengan BMAI yang didirikan untuk penyelesaian di luar pengadilan. Menurut Pasal 23 Undang – Undang Pokok Agraria yaitu tentang penyelesaian sengketa klaim asuransi.

Keputusan yang dibuat oleh Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen dianggap sebagai keputusan akhir dan mengikat berdasarkan Pasal 54 Ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pihak yang tidak setuju dengan keputusan tersebut masih memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan negeri. Pada dasarnya, pemegang polis dan perusahaan asuransi memiliki hubungan hukum perdata. Konflik perdata harus diselesaikan.

Berdasarkan Undang – Undang tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 dan 63. Perusahaan asuransi dapat dikenakan sanksi pidana dasar dan tambahan sebagai pelaku ekonomi. Mengenai produk dan jasa yang tidak memenuhi standar diatur di dalam Pasal 8, tentang pernyataan palsu diatur dalam Pasal 9 dan 10, tentang penawaran wajib diatur di dalam Pasal 15 dan tentang informasi menyesatkan diatur di dalam Pasal 17 ayat 1.

SIMPULAN

Pemegang polis asuransi secara umum memiliki sifat perorangan atau dapat disebut juga individual dan tidak sedikit pula yang mempunyai kondisi ekonomi lemah berhadapan dengan Perusahaan asuransi, maka dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan tersebut menaruh Upaya perlindungan hukum dan perhatian kepada pemegang polis asuransi dari kemungkinan ataupun peluang dari terjadinya peklanggaran hukum oleh suatu Perusahaan asuransi. Kepentingan perusahaan asuransi dan penanggung

untuk menjaga kondisi kesehatan seseorang atau agar bertanggung tetap membayar premi kepada perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi tanpa menjalani operasi. Sekalipun Anda tidak ingin sakit atau menjalani operasi, Anda harus membayar premi asuransi tepat waktu.

Perlindungan hukum lebih memberikan beban pada pemegang polis dibandingkan pada perusahaan asuransi sesuai ketentuan undang-undang. Peraturan PerUndang-Undangan Perasuransian Tahun 2014 Nomor 40 sebagaimana diatur di dalam Pasal 26 menetapkan kriteria standar bagi perusahaan asuransi: "Perusahaan asuransi bertanggung jawab atas kontrak asuransi, tertanggung atau anggota, penjaminan serta rujukan pemegang polis, premi atau kontribusi, penyelesaian klaim, distribusi atau pemasaran produk, keahlian sektor asuransi, pengaduan Anda harus mematuhi standar perilaku bisnis, termasuk peraturan mengenai pengolahannya Pemegang polis, kriteria lainnya. Sehubungan dengan operasional bisnis"

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, R. Z., Ridwan, M., & Sumriyah, S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemilik Polis Asuransi Dalam Penyelesaian Sengketa Pencairan Polis Asuransi. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(3), 203-213.
- Husain, F. (2016). Perlindungan Hukum terhadap pemegang polis asuransi menurut UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. *Lex Crimen*, 5(6).
- Setiawati, N. S. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi. *Spektrum Hukum*, 15(1), 150-168.
- Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 53-61.
- Wasita, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 2(1), 105-113.